



PUTUSAN

Nomor 2716/Pdt.G/2021/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, yang dalam perkara ini berdomisili di Kota Malang, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan D-III, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kota Malang, sekarang berdomisili di Kota Malang, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Dan setelah mendengar keterangan para saksi dan memeriksa bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 24 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 2716/Pdt.G/2021/PA.Mlg, yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kabupaten Buleleng pada tanggal XXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang

Hal.1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2716/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, tanggal XXXX;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Banyuasri Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan Penggugat Tergugat di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang selama 6 tahun 9 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah saudara Penggugat di Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang selama 1 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 12 tahun;
 - b. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 5 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan April tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat sejak awal pernikahan karena Tergugat bekerja untuk dirinya sendiri sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
 - b. Tergugat memiliki sifat yang tempramental dimana Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan anak Penggugat dan hal tersebut membuat Penggugat takut jika kondisi psikis anak Penggugat terpengaruh;
 - c. Tergugat sering memukuli anak pertama Penggugat apabila Tergugat marah dimana hal tersebut membuat anak Penggugat merasa takut kepada Tergugat dan tidak memiliki figur seorang ayah;

Hal.2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2716/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya termasuk dalam kebutuhan primer;
- e. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2017, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah ranjang meskipun antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 4 tahun 11 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal.3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2716/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir, serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut berita acara telah dipanggil jurusita tanggal 27 Desember 2021 dan 12 Januari 2022 yang dibacakan dipersidangan dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa telah diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan Penggugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan Gugatan Penggugat tersebut yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya, selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

1. SURAT – SURAT

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK : tanggal XXXX, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Nomor : tanggal XXXX, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Hal.4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2716/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI – SAKSI

2.1. SAKSI I, umur 51 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Malang, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir rukun dan tinggal bersama di rumah saudara Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki banyak hutang, dan banyak yang menagih hutang kepada Penggugat, bahkan barang-barang Penggugat juga dijual dan sampai berkelahi dengan orang yang menagih hutang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2.2. SAKSI II, umur 64 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Malang, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

Hal.5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2716/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir rukun dan tinggal bersama di rumah saudara Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah. Dengan demikian perkara ini tetap diteruskan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal.6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2716/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat (1), Gugatan Penggugat termasuk wewenang Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Malang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng tanggal XXXX, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini dengan alasan semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2009 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat sejak awal pernikahan karena Tergugat bekerja untuk dirinya sendiri sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
- b. Tergugat memiliki sifat yang tempramental dimana Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan anak Penggugat dan hal tersebut membuat Penggugat takut jika kondisi psikis anak Penggugat terpengaruh;
- c. Tergugat sering memukuli anak pertama Penggugat apabila Tergugat marah dimana hal tersebut membuat anak Penggugat merasa takut kepada Tergugat dan tidak memiliki figur seorang ayah;
- d. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya termasuk dalam kebutuhan primer;

Hal.7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2716/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perlu diketengahkan bahwa perkawinan adalah merupakan *ikatan lahir batin* antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan al Qur'an Surat al Rum, 21; pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu **SAKSI I** (tetangga Penggugat) dan **SAKSI II** (bibi Penggugat) tersebut telah diperoleh bukti:

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu hingga sekarang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengetengahkan bahwa perkawinan adalah *ikatan lahir batin* antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, apakah tujuan perkawinan tersebut dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dapat dicapai atau tidak Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun sampai perkara ini diputus Tergugat tidak pernah hadir, ketidakhadiran Tergugat dipersidangan setelah dipanggil patut tersebut dianggap

Hal.8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2716/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hendak membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, oleh karenanya sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah menilai manfaat dan madlaratnya dan akhirnya Majelis berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, manfaatnya belum kelihatan sedangkan madlaratnya sudah nampak yaitu Penggugat sebagai isteri akan menanggung beban hidup yang berkepanjangan, oleh karena itu demi kemashlahatan Penggugat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diputuskan, maka Majelis sependapat dengan isi dari Kitab Ghoyatul Marom:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

artinya : *"Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Gugatan Penggugat untuk minta agar pernikahannya dengan Tergugat dapat diceraikan telah memenuhi alasan hukum sebagaimana rumusan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk bercerai karena tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal.9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2716/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **17 Januari 2022M** bertepatan dengan tanggal **14 Jumadilakhir 1443 H**, oleh kami **Drs. Lukman Hadi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mulyani, M.H.** dan **Drs. Ali Wafa, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **Yunita Eka Widayarsi, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Lukman Hadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mulyani, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ali Wafa, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yunita Eka Widayarsi, S.H., M.H.

Hal.10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2716/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	350.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2716/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)